



PUTUSAN

Nomor 311 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA, beralamat di jalan Indrasari RT.3 Desa Indrasari, Martapura, dalam hal ini diwakili oleh Gustafa Yandi sekarang Ny.Nor Wahidah, S.Si.T,M.Kes, kewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua Yayasan Marta Berlian Husada, tempat tinggal di jalan Pramuka Komplek Kenanga No.80, RT.033, RW.003, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan Edwar Gairi, kewarganegaraan Indonesia, selaku Sekertaris Yayasan Marta Berlian Husada, tempat tinggal di Komplek Pinus Indah No.18, RT.002, RW.003, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kalimantan Selatan. Sesuai Akta Pendirian yayasan Marta Berlian Husada No.17 tanggal 19 September 2011 Jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Marta Berlian Husada No.2 tanggal 18 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN MARTAPURA dibawah naungan YAYASAN KORPRI BANJAR, berkedudukan di Jalan Perwira No.44 G RT.07 RW.02 Kelurahan Tanjung Rema, Martapura, Kalimantan Selatan,

II. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, dalam hal ini diwakili oleh dr.Untung Suseno Sutarjo, M.Kes, jabatan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, beralamat di Jl. Hang Jebat III Blok F/3 Kebayoran Baru, Jakarta selatan; Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. **R. BIMO SATRIO, S.H.,M.Kes.,M.H** jabatan Kepala Bagian Pelayanan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, beralamat di Jl.H.R.Rasuna Said Blok X5 Kav. No.4-9.Jakarta Selatan.

2. SETYADI NUGROHO, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekertariat Badan PPSDM Kes, beralamat di Jl.Hang Jebat III Blok F/3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
3. Dra.OOS FATIMAH ROSYATI, M.Kes., jabatan Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pusdiklat Tenaga Kesehatan Set Badan PPSDM Kesehatan, beralamat di Jl.Hang Jebat III Blok F/3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
4. RAHMAT, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan, beralamat di Jl. H.R.Rasuna Said Blok X5 Kav. No.4-9, Jakarta Selatan.
5. ZAMORA BARDAH, S.H.,M.K.M jabatan Kepala Sub Bagian Hukum Sekertariat Badan PPSDM Kes, beralamat di Jl.Hang Jebat III Blok F/3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
6. YUYUN WIDYANINGSIH, S.Kp, M.Kes., jabatan Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pusdiklat Tenaga Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan, beralamat di Jl.Hang Jebat III Blok F/3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
7. AMIEN GEMAYEL, S.H., jabatan Staf Bagian Pelayanan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan, beralamat di Jl. H.R.Rasuna Said Blok X5 Kav.No.4-9, Jakarta selatan.
8. FITRIANA DINARWATI, S.H., jabatan di Staf Bagian Pelayanan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan, beralamat di Jl.H.R.Rasuna Said Blok X5 Kav.No.4-9, Jakarta selatan,
9. IRNI DAMAYANTI, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Hukum, Bagian Hukormas Sekertariat Badan PPSDM Kes, beralamat di Jl.Hang Jebat III F/3 Kebayoran Baru, Jakarta selatan.
- 10.ERICK YUDO BASKORO,S.H., jabatan Staf Sub Bagian Hukum, Bagian Hukormas Sekertariat Badan PPSDM Kes, beralamat di Jl.Hang Jebat III Blok F/3 Kebayoran Baru, Jakarta selatan.
- 11.FITRIA KUSUMA RATIH, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Hukum, Bagian Hukormas, Sekertariat PPSDM Kes, beralamat di Jl. Hang Jebat III Blok F/3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SERA ANDINI, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Hukum, Bagian Hukormas Sekertariat Badan PPSPDM Kes, beralamat di Jl. Hang Jebat III Blok F/3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

13. WAWAN NOFIYANTO, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Hukum, Bagian Hukormas Sekertariat Badan PPSPDM Kes, beralamat di Jl. Hang Jebat III Blok F/3 Kebayoran Baru, Jakarta selatan.

14. PUSPA INDAH BUDIONO, SKM jabatan Staf Sub Bidang Pendidikan, Pusdiklat tenaga Kesehatan Badan PPSPDM Kesehatan, beralamat di Jl. Hang Jebat III Blok F/3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :HK.06.03/ I/09900/2013, tertanggal 31 Oktober 2013;

III. **NORHEDAYATI ANNISA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Alumni Akademi Kebidanan Martapura Yayasan Korpri Banjar, beralamat di Jalan Perwira No.44 G, Martapura, 70611, Kalimantan Selatan;

LAILATUN NIDA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Alumni Akademi Kebidanan Martapura Yayasan Korpri Banjar, beralamat di Jalan Perwira No.44 G, Martapura, 70611, Kalimantan Selatan;

RAUDHATUL RAHMAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Alumni Akademi Kebidanan Martapura Yayasan Korpri Banjar, beralamat di Jalan Perwira No.44 G, Martapura, 70611, Kalimantan Selatan;

Termohon Kasasi I, II , III dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Desember 2012, dengan Register Perkara Nomor : 226/G/2012/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan tanggal 28 Januari 2013, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut

Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah:

- Ijazah No. 091/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Lailatun Nida ;
- Ijazah No. 126/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Norhedayati Annisa ;
- Ijazah No. 135/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Raudhatul Rahmah ;

Objek Gugatan Memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final ;

Bahwa objek gugatan merupakan suatu keputusan tertulis yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dengan tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan ;

Bahwa objek gugatan bersifat:

- Konkret, karena objek yang diputuskan berwujud dan tertentu, yaitu pernyataan kelulusan mahasiswa pada Program Pendidikan Diploma III (Tiga) Kebidanan di Tergugat I ;
- Individual, karena ditujukan kepada dan untuk kepentingan Tergugat I, sehingga tidak bersifat umum ;
- Final, karena sudah definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum, karenanya tidak termasuk dalam kualifikasi Pasal 2 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Oleh karenanya keputusan Tergugat II berupa objek gugatan adalah sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 8 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Tenggang Waktu ;

Bahwa objek gugatan ditujukan kepada Tergugat I, bukan ditujukan kepada Penggugat. Sementara Penggugat baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 setelah menerima foto melalui Blackberry Messenger atas Objek Gugatan dari seorang Karyawan Penggugat yang bernama Mitha sehubungan telah diselenggarakannya acara Wisuda oleh Tergugat I pada tanggal 15 September 2012 di Banjarmasin. Oleh karena objek gugatan tidak dituju kepada Penggugat, maka terhadap tenggang waktu yang ditujukan kepada Penggugat mengacu/mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pada angka romawi V ayat (3) dinyatakan :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";

Dengan demikian berdasarkan angka romawi V ayat (3) SEMA RI No. 2 Tahun 1991, maka Gugatan ini diajukan masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta No : 17, tanggal 19 September 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Vestina Ria Kartika,SH., MH., Notaris di Jakarta ;

Bahwa Penggugat telah berstatus Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-77854.AH.01.04.Tahun 2011, tanggal 25 Nopember 2011 tentang Pengesahan Yayasan Marta Berlian Husada ;

2. Bahwa Penggugat pada awal berdirinya bernama Yayasan Korpri Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banjar yang didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Akta No : 4, tanggal 18 Juni 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Ranti Sylvia, SH., Notaris di Banjarbaru ;

Bahwa karena berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 63 Tahun 2008 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, maka pada bulan September 2011 para Pendiri Penggugat melakukan perubahan Akta dari sebelumnya Akta No : 4, tanggal 18 Juni 2002 menjadi Akta No : 17, tanggal 19 September 2011, sehingga berdasarkan Akta No. 17, tanggal 19 September 2011 nama Yayasan yang sebelumnya bernama Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banjar berubah nama menjadi Yayasan Marta Berlian Husada. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan (2) PP No. 61 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, yang berbunyi:

- (1) *Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ;*
- (2) *Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan ;*

Pasal 15 ayat (1) PP. No. 61 Tahun 2008 berbunyi:

Permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum yayasan diajukan kepada Menteri oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan ;

3. Bahwa maksud dan tujuan berdirinya Penggugat adalah untuk bergerak di bidang Sosial yang salah satu kegiatan usahanya adalah pendidikan formal perguruan tinggi, karenanya untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut pada tahun 2003 Penggugat (dahulu bernama Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banjar sesuai Akta No. 4, tanggal 18 Juni 2002) mendirikan sebuah *Perguruan Tinggi Swasta berbentuk akademi* yang bernama Akademi Kebidanan Martapura, sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 50/D/O/2003, tanggal 7 Mei 2003 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru dan Pendirian Akademi Kebidanan Martapura di Banjarmasin diselenggarakan oleh yayasan Korpri Kabupaten Banjar di Banjarmasin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat kedudukan Akademi Kebidanan Martapura yang Penggugat dirikan pada tahun 2003 adalah di Jalan Perwira No. 44 G Martapura, 70611, Kalimantan Selatan (sekarang berkedudukan di Jalan Indrasari RT. 3 Desa Indrasari, Martapura, 70651, Kalimantan Selatan) ;

Oleh karenanya sesuai :

> Pasal 60 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:

(2) *PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh ijin Menteri ;*

(3) *Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

> Pasal 1 angka 9 jo Pasal 12 dan Pasal 116 ayat (1) PP. No. 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 9 :

Penyelenggaraan perguruan tinggi adalah Departemen, departemen lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau badan penyelenggara perguruan tinggi swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat ;

Pasal 12:

Pendidikan tinggi dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen atau departemen lain atau lembaga Pemerintah lain, atau oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh masyarakat ;

Pasal 116 :

(1) *Pendirian Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial;*



Maka, Penggugat adalah Badan Penyelenggara Akademi Kebidanan Martapura yang berkedudukan di Jalan Indrasari RT. 3 Desa Indrasari, Martapura, 70651, Kalimantan Selatan (dahulu di Jalan Perwira No. 44 G Martapura, 70611, Kalimantan Selatan) :

4. Bahwa unsur pimpinan Akademi Kebidanan Martapura Penggugat adalah terdiri dari Direktur dan Pembantu Direktur I, II dan III, dimana saat ini Direturnya dijabat oleh Hj. Nor Wahidah, S. Si,T., M.Kes., sesuai Surat Keputusan Kepala Yayasan Kopri Kabupaten Banjar (Penggugat) No. 04-02/020-AKBID/YK-KB/VIII/2008, tanggal 1 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Direktur, Pembantu Direktur I, II dan III Akademi Kebidanan Martapura Yayasan Korpri Kabupaten Banjar, beserta Lampirannya ;
5. Bahwa Akademi Kebidanan Martapura Penggugat sejak berdiri tahun 2003 telah melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru Tahun Ajaran 2003/2004, dan sampai dengan sekarang sudah memiliki 8 (delapan) Angkatan, serta 6 (enam) kali Wisuda dengan lebih dari 500 (lima ratus) siswa lulusan ;-
6. Bahwa Ijin yang dimiliki oleh Akademi Kebidanan Martapura Penggugat telah beberapa kali diperpanjang, sesuai:
 - a. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan Nomor : 3314/D/T/2005, tanggal 10 Oktober 2005, perihal Perpanjangan Ijin penyelenggaraan Program studi pada Akademi Kebidanan Martapura ;
 - b. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : 3623/D/T/2008, tanggal 29 Oktober 2008, perihal : Perpanjangan Ulang Ijin penyelenggaraan Program studi Kebidanan, Diploma Tiga (D III), pada Akademi Kebidanan Martapura ;
 - c. Surat Koordinator Perguruan Tinggi swasta Wilayah XI Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : 9809/D/T/K-XI/2011, tanggal 07 Desember 2011, perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Kebidanan jenjang D III di Akademi Kebidanan Martapura. *Memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Akademi Kebidanan Martapura Penggugat telah Terakreditasi Peringkat B, sesuai:
- > Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 009/BAN-PT/Ak-VIII/Dpl-III/VIII/2008, tanggal 3 Agustus 2008 tentang status peringkat dan Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi. *Mendapatkan Akreditasi peringkat B untuk tingkat perguruan tinggi di seluruh perguruan tinggi di Republik Indonesia untuk Program Studi Kebidanan yang berlaku sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013 ;*
8. Bahwa oleh karena Akademi Kebidanan Martapura Penggugat telah terakreditasi, maka Akademi Kebidanan Martapura Penggugat telah menerbitkan ijazah sendiri untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada Program Pendidikan Diploma III Kebidanan di Akademi Kebidanan Martapura Penggugat. Hal ini sesuai dengan:
- > Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:
 - (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi :
 - (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi ;
 - > Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:
 - (1). *Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi ;*
 - (2). *Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan perguruan tinggi yang memuat program studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan pendidikan tinggi ;*
- Pasal 89 ayat (1) dan (2) PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yang berbunyi:



- (1) *Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan atau sertifikat kompetensi ;*
 - (2) *Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan ;*
9. Bahwa berdasarkan ijin-ijin yang dimiliki dan pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia, maka Akademi Kebidanan Martapura Penggugatlah yang sah dan satu-satunya yang berhak menyelenggarakan Program studi Kebidanan dan meluluskan/mewisuda dan mengeluarkan ijazah kelulusan bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus pada Program Pendidikan Diploma III Kebidanan di Akademi Kebidanan Martapura ;
10. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 timbul permasalahan, dimana tiba-tiba Tergugat I mengklaim sebagai pihak yang berhak menyelenggarakan/mengelola Akademi Kebidanan Martapura :
- Bahwa akibat pengklaiman Tergugat I tersebut akhirnya Penggugat memutuskan memindahkan tempat kedudukan Akademi Kebidanan Martapura dari Jalan Perwira No. 44 G Martapura, 70611, Kalimantan Selatan ke Jalan Indrasari RT. 3 Desa Indrasari, Martapura, 70651, Kalimantan Selatan. Selain pengklaiman Tergugat I tersebut, mahasiswa Akademi Kebidanan Martapura Penggugat juga direbut oleh Tergugat I ;
11. Bahwa sehubungan dengan pengklaiman Tergugat I tersebut, maka keluarlah:-
- a. Surat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI No.1433/K11.A/KL/2011, tanggal 07 Desember 2011, perihal Kegiatan Proses Belajar Mengajar. Bahwa yang diakui sebagai pengelola atau yang berhak melakukan proses belajar mengajar adalah Akademi Kebidanan Martapura Penggugat ;
 - b. Surat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI No : 1455/K11.A/KL/2011, tanggal 13 Desember 2011, perihal Kegiatan proses belajar mengajar. Bahwa secara legal formal yang berhak melakukan perkuliahan adalah Akademi Kebidanan Martapura Penggugat ;



12. Bahwa belum selesainya permasalahan dan tanpa disangka-sangka oleh Penggugat, ternyata Tergugat II bersama Tergugat I telah menerbitkan atau mengeluarkan ijazah, yaitu:

- Ijazah No. 091/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Lailatun Nida ;
- Ijazah No. 126/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Norhedayati Annisa ;
- Ijazah No. 135/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Raudhatul Rahmah ;

Bahwa Tergugat II juga meregistrasi ijazah dimaksud, yaitu:

- Ijazah No. 091/2012, tanggal 16 Juli 2012 diregistrasi dengan Nomor Registrasi: 63032401D/477100/2012, tanggal 28 Agustus 2012 ;
- Ijazah No. 126/2012, tanggal 16 Juli 2012 diregistrasi dengan Nomor Registrasi: 63032401D/477135/2012, tanggal 28 Agustus 2012 ;
- Ijazah No. 135/2012, tanggal 16 Juli 2012 diregistrasi dengan Nomor Registrasi: 63032401D/477143/2012, tanggal 28 Agustus 2012 ;

13. Bahwa atas tindakan Tergugat II bersama Tergugat I tersebut, patut dipertanyakan bersama; *atas dasar hukum/alas hak apa para Tergugat menerbitkan Ijazah a quo ?* Karena Faktanya sejak tahun 2008 Akademi Kebidanan Martapura Penggugat telah Terakreditasi sejak tahun 2008 dan telah mengeluarkan Ijazah sendiri. Sehingga sangatlah keliru tindakan menerbitkan Ijazah a quo, karena keadaan yang demikian menjadi mundur ke belakang saat Akademi Kebidanan Martapura belum Terakreditasi ;

Begitupun terhadap mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam Ijazah a quo adalah merupakan mahasiswa yang masuk dan sah terdaftar serta kuliah di Akademi Kebidanan Martapura Penggugat ;

14. Bahwa Tergugat I tidak termasuk ke dalam institusi KORPRI (Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia) dan bukan bagian dari struktural Pemda Martapura

Kalimantan Selatan. Sehingga jika Tergugat I didirikan untuk bergerak di bidang pendidikan kebidanan, maka syarat hukumnya Tergugat I harus memiliki ijin-ijin untuk menyelenggarakan program studi kebidanan untuk Jenjang program Diploma III (D III) dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Oleh karenanya tidak seharusnya Tergugat II bersama Tergugat I menerbitkan Ijazah a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penerbitan Ijazah A quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

15. Bahwa Akademi Kebidanan Martapura Penggugat sejak tahun 2008 sudah terakreditasi dan sudah mengeluarkan Ijazah sendiri ;

16. Bahwa tindakan Tergugat II bersama Tergugat I menerbitkan ijazah a quo adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Pasal 61 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi :

Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi ;

- Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang berbunyi :

(1) *Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi ;*

(2) *Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat program studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan pendidikan tinggi ;*

- Pasal 89 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yang berbunyi :

Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan ;

Bahwa Penerbitan Ijazah A quo Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

17. Bahwa tindakan menerbitkan Ijazah a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II dalam mengambil kebijakan telah tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan kepatutan, karena faktanya sejak tahun 2008 Akademi Kebidanan Martapura Penggugat telah terakreditasi dan sudah menerbitkan Ijazah sendiri, sehingga akibat tindakan Tergugat II menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Ijazah program pendidikan diploma III Kebidanan pada Akademi Kebidanan Martapura Penggugat ;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Bahwa penerbitan Ijazah a quo telah tidak mempertimbangkan adanya keputusan Pejabat Pemerintah yang berwenang di bidang Pendidikan, yakni Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XI dengan Suratnya No. 1433/K11.A/KL/2011, tanggal 07 Desember 2011, perihal Kegiatan Proses Belajar Mengajar, dan Surat No. 1455/K11.A/KL/2011, tanggal 13 Desember 2011, perihal Kegiatan Proses Belajar Mengajar ;

c. Asas Kepentingan Umum ;

Bahwa penerbitan Ijazah a quo telah tidak mendahulukan Kepentingan Umum, melainkan lebih mementingkan kepentingan pihak Tergugat I, karena Faktanya Akademi Kebidanan Martapura Penggugat yang telah Terakreditasi sudah menerbitkan Ijazah sendiri untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada Program Pendidikan Diploma III Kebidanan di Akademi Kebidanan Martapura ;

d. Asas Akuntabilitas ;

Bahwa tindakan Tergugat II bersama Tergugat I tidak dapat dipertanggung jawabkan serta menimbulkan bias dan/atau kebingungan di masyarakat, karena dengan dikeluarkannya Ijazah a quo meresahkan masyarakat, khususnya mahasiswa dan keluarga mahasiswa Akademi Kebidanan Martapura Penggugat ;

18. Bahwa atas tindakan penerbitan Ijazah a quo telah merugikan seluruh mahasiswa Akademi Kebidanan Martapura Penggugat dan telah membuat keresahan para orang tua mahasiswa dan/atau masyarakat Kalimantan Selatan, serta membuat bingung dan kekhawatiran bagi para mahasiswa Akademi Kebidanan Martapura Penggugat apabila Ijazahnya tidak dapat diterima di Institusi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah maupun Swasta. Oleh karenanya cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini



berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:
 - 1) Ijazah No. 091/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Lailatun Nida ;
 - 2) Ijazah No. 126/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Norhedayati Annisa ;
 - 3) Ijazah No. 135/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Raudhatul Rahmah ;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II mencabut keputusan berupa :
 - 1) Ijazah No. 091/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Lailatun Nida ;
 - 2) Ijazah No. 126/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Norhedayati Annisa ;
 - 3) Ijazah No. 135/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Raudhatul Rahmah ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat yang menjadi substansi gugatan adalah sengketa tentang pendirian yayasan dan pengelolaan lembaga pendidikan yang merupakan sengketa perdata, yang bukan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. oleh karenanya Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Bahwa Penggugat sebagai Yayasan tidak mempunyai kepentingan terhadap Objek Gugatan, oleh karenanya Penggugat tidak dirugikan dengan adanya Objek Gugatan tersebut. Sebagai pihak yang tidak mempunyai kepentingan



dan tidak dirugikan, maka secara hukum berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat tidak dibolehkan mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Ijazah atas nama Lailatun Nida, Norhedayati Annisa, dan Raudhatul Rahmah. Tetapi disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa Objek gugatan bersifat individual karena ditujukan kepada dan untuk kepentingan Tergugat I sehingga tidak bersifat umum. Gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel*, karena sesungguhnya objek gugatan tidak ditujukan kepada dan untuk kepentingan Tergugat I tetapi diberikan kepada Lailatun Nida, Norhedayati Annisa, dan Raudhatul Rahmah yang telah dinyatakan lulus pada Program Pendidikan Diploma III (tiga) Kebidanan di Akademi Kebidanan Martapura (Tergugat I) ;
5. Bahwa dalam Positanya Penggugat mendalilkan sebagai yayasan, tetapi dalam posita lainnya Penggugat mendalilkan sebagai Akademi Kebidanan Martapura Penggugat. Gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel*;
6. Bahwa berdasarkan alasan yang Tergugat I uraikan di atas, maka secara hukum sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak diterima;

Eksepsi Tergugat II

1. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat :

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dapat Tergugat II sampaikan bahwa Objek gugatan dalam sengketa TUN adalah berupa Keputusan TUN (*beschikking*). Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, golongan Keputusan TUN yang dapat digugat, yaitu :

Keputusan TUN Positif (Pasal 1 angka 9) :

Yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit,



individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari definisi tersebut, apabila diuraikan kriteria Keputusan TUN adalah meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Berupa Penetapan Tertulis (bukan lisan). Makna “penetapan tertulis” disini bukan semata-mata harus berupa penetapan formal yang memuat konsideran dan diktum, melainkan dapat pula berupa : Nota Dinas, Surat Perintah, Memo dsb, asal dibuat secara tertulis dan memuat secara jelas “dari siapa”, “untuk siapa” dan “mengenai hal apa” ;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN ;
3. Berisi tindakan hukum TUN ;
4. Konkrit, artinya berwujud, bukan abstrak ;
5. Individual, artinya keputusan TUN tersebut ditujukan kepada individu tertentu (menyebut nama dan identitas seseorang atau badan hukum perdata tertentu) ;
6. Final, artinya keputusan TUN itu sudah definitif, langsung dapat dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat hukum, bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi/pejabat atasan atau dari pihak lain ;
7. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Disini, akibat hukum yang timbul tersebut dapat terjadi baik terhadap orang/badan hukum perdata yang namanya tercantum di dalam Keputusan TUN tersebut maupun bagi orang lain atau pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibat keputusan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II sampaikan diatas, yang ingin Tergugat II jelaskan adalah bahwa benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 (dua) bahwa Objek Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara bersifat Konkret, Individual, dan Final ;

Namun, Penggugat lupa bahwa Objek Gugatan PTUN juga harus menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak menguraikan apa yang menjadi kerugian Pihak Penggugat dengan adanya Produk Hukum (Objek Gugatan) yang dikeluarkan oleh Tergugat II oleh karena itu, sangat lah wajar apabila Tergugat II katakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang ;



Berhubung terbukti gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas dan karenanya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang, maka dengan ini Tergugat II memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) ;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman pertama Bagian Pembuka, Penggugat menyatakan dirinya sebagai Yayasan Marta Berlian Husada ;

Seperti yang telah Penggugat tegaskan dalam Gugatannya pada Halaman 3 (tiga) angka 1 (satu), yang menyatakan :

- a. Bahwa Penggugat adalah Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 17, tanggal 19 September 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Vestina Ria Kartika, SH, MH, Notaris di Jakarta :
- b. Bahwa Penggugat telah berstatus Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU – 77854. AH. 01.04 tahun 2011, tanggal 25 Nopember 2011 tentang Pengesahan Yayasan Marta Berlian Husada ;

Dari hal-hal yang Penggugat uraikan diatas, sangatlah jelas apabila tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II karena berdasarkan Kepmenkes RI No.HK.00.06.2.4.1.3198 tahun 2004, tentang Pedoman Penatausahaan Ijazah Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan, halaman 3, Blangko ijazah diadakan secara terpusat oleh Badan PPSPDM Kesehatan. Untuk permintaan blanko ijazah, pimpinan institusi diknakes mengajukan permintaan blanko ijazah 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman kelulusan peserta ujian kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Diknakes (DiklatNakes). Dokumen persyaratan pengajuan blanko ijazah adalah:

- 1) Surat kepanitiaan ujian akhir program studi ;
- 2) Daftar nama peserta atau surat keputusan penetapan peserta ujian akhir program studi ;
- 3) Surat keputusan mahasiswa tingkat I (diterbitkan oleh Dinkes Propinsi), II dan III (diterbitkan oleh institusi diknakes) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang artinya antara Tergugat II dengan Penggugat tidak adanya hubungan hukum sama sekali karena Penggugat tidak terdaftar di Sipensimaru Badan PPSPDM Kementerian Kesehatan dan Penggugat pun tidak mengajukan permohonan seperti yang telah dipersyaratkan oleh Kepmenkes RI No.HK.00.06.2.4.1.3198 tahun 2004, tentang Pedoman Penatausahaan Ijazah Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan ;

Berhubung terbukti bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat khususnya Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum, maka dengan ini Tergugat II memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*Niet On Vankelijkl Verklaard*) ;

1. Bahwa objek gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kabur (*obscure*) karena sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 (dua) pada bagian Objek Gugatan, menyatakan bahwa yang menjadi Objek Gugatan, yakni:

- Ijazah No. 091/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Lailatun Nida;
- Ijazah no. 126/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Norhedayati Annisa;
- Ijazah no. 135/2012, tanggal 16 juli 2012 atas nama Raudhatul Rahmah;

Bahwa objek gugatan yang digugat oleh Penggugat berjumlah 3 (tiga) ijazah saja, sedangkan berdasarkan surat rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 422/1912- PSDK/IV/2012, tertanggal 30 April 2012, perihal permintaan blanko ijazah sebanyak 159 ijazah. Permintaan blanko ijazah ini diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai jumlah mahasiswa yang akan diwisuda ;

Bahwa 159 blanko ijazah sebagaimana dimaksud diatas dikeluarkan dan teregistrasi oleh Tergugat II dengan Nomor : 630324010/477010/2012 sampai dengan 630324010/477168/2012, tanggal 28 Agustus 2012 ;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat karena telah melampaui tenggang waktu 90 hari sejak berlakunya Keputusan TUN sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo



Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 karena Ijazah nomor:

1. Ijazah No. 091/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Lailatul Nida ;
2. Ijazah No. 126/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Norhedayati Annisa;
3. Ijazah No. 135/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama Raudhatul Rahmah;

Telah diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2012 sedangkan Gugatan didaftarkan pada Pengadilan TUN Jakarta pada tanggal 14 Desember 2012. Bahwa adalah sangat beralasan bila Penggugat tidak menerima ijazah dimaksud karena yang mengajukan blanko ijazah adalah Tergugat I dan tidak ditujukan untuk Penggugat dan oleh karenanya tidak ada alasan bahwa Penggugat dirugikan sehingga dasar Penggugat berupa SEMA RI No. 2 Tahun 1991 tidaklah relevan ;

berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat disimpulkan *Tidak Jelas / kabur / samar – samar* maka dengan ini Tergugat II memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur / samar-samar dan dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Penggugat sebagai Yayasan tidak mempunyai kepentingan terhadap Objek Gugatan, oleh karenanya Penggugat tidak dirugikan dengan adanya Objek Gugatan tersebut. Sebagai pihak yang tidak mempunyai kepentingan dan tidak dirugikan, maka secara hukum berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Ijazah atas nama Lailatun Nida, Norhedayati Annisa, dan Raudhatul Rahmah (Para Tergugat II Intervensi). Tetapi disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa Objek gugatan bersifat individual karena ditujukan kepada dan untuk kepentingan Tergugat I sehingga tidak bersifat umum. Gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel*, karena sesungguhnya objek gugatan tidak ditujukan kepada dan untuk kepentingan Tergugat I tetapi diberikan untuk Para Tergugat II Intervensi; yang telah dinyatakan lulus pada Program Pendidikan Diploma III (tiga) Kebidanan di Akademi Kebidanan Martapura (Tergugat I);
4. Bahwa berdasarkan alasan yang Tergugat I uraikan di atas, maka secara hukum sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 226/G/2012/PTUN.JKT., tanggal 29 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 348.000,- (Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 203/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 09 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 03 Pebruari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Pebruari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 226/G/2012/PTUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 03 Pebruari 2014;



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II dan III yang pada tanggal 04 Februari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Februari 2014, sedangkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi dan tambahan Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menurunkan pertimbangan hukum:

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Mei 2013 No.226/G/2012/PTUN.JKT., beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama.”(putusan hal 9-10)

“Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan.”(putusan hal 10).

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas isi pertimbangan hukum *Judex facti* tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak menilai “kontradiktifnya pertimbangan hukum” Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam Memori Banding keberatan angka 1 (mengenai kompetensi absolute pengadilan Tata usaha Negara Jakarta).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menurunkan pertimbangan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo vide Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (putusan hal 59 alenia 3). Kemudian dalam pertimbangan hukumnya yang lain Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa persoalan tersebut haruslah diselesaikan secara musyawarah/kekeluargaan atau diselesaikan melalui jalur hukum, dalam hal ini melalui pengajuan gugatan di pengadilan Umum/pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai Yayasan yang mana yang paling berhak untuk menyelenggarakan/mengelola Akademi kebidanan Martapura dengan mempergunakan ijin yang telah ada.”(putusan hal 69 alinea 2).

Kedua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru menerapkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Yayasan, yang dihubungkan dengan keberadaan Yayasan Marta Berlian Husada (Pemohon kasasi) dan Yayasan Korpri Banjar (Termohon Kasasi II), sebagaimana telah dikemukakan dalam memori banding.

Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diakomodir oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, berpendapat Yayasan Korpri Banjar (Termohon Kasasi I) sebagai pengganti Yayasan Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (nama asal Pemohon Kasasi).

Maka sangat jelas Majelis Hakim keliru melakukan konstatir fakta atau peristiwa, karena Yayasan Korpri Banjar “ bukan sebagai pengganti”Yayasan Marta berlian Husada, tetapi adalah 2 (dua) yayasan yang berbeda satu sama lain, terbukti:

- Semula berdasarkan Akta No. 4 tanggal 18 Juni 2002, didirikan Yayasan Korps pegawai republic Indonesia Kabupaten Banjar (Bukti P-1), kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru, melalui Akta No.17 tanggal 19 September 2011, tentang pendirian Yayasan marta berlian Husada (bukti P-11).

Jadi, Yayasan Marta Berlian Husada merupakan kelanjutan dari Yayasan Korps Pegawai republic Indonesia Kabupaten Banjar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Yayasan Korpri Banjar, didirikan berdasarkan Akta No.10 tanggal 9 desember 2011 (bukti T-20).
- 2. Pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diakomodir oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sangat jelas mengabaikan dan tidak menerapkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk Termohon Kasasi melanggar hak subjektif Pemohon Kasasi, dalam hal ini Termohon kasasi secara melawan hukum dan tanpa hak dalam penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kebidanan di Bawah Naungan Yayasan Korpri Banjar (Termohon Kasasi I) mempergunakan dokumen-dokumen legalitas Akademi Kebidanan di Bawah Naungan Yayasan Korps pegawai republic Indonesia Kabupaten Banjar, yang diloanjutkan oleh Yayasan Marta Berlian Husada (Pemohon Kasasi), sehingga berakibat hukum terhadap Produk ijazah yang menjadi Objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan produk Objek sengketa oleh terbanding I tersebut bersifat "ONWETMATIG" yakni melanggar :

- Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, Pasal 61 ayat (1) dan (2)
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 42 ayat (1) dan (2).
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional pendidikan, Pasal 89 ayat (1) dan (2).

Tambahan Memori Kasasi

Keberatan Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menurunkan pertimbangan hukum :

"menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Mei 2013 No.226/G/2012/PTUN.JKT., beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama."(putusan hal 9-10).

"Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan.”(putusan hal 10).

Bahwa Pemohon kasasi sangat berkeberatan atas isi pertimbangan hukum *Judex facti* tersebut, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak menilai “ kontradiktifnya pertimbangan hukum” Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam memori banding keberatan angka 1 (mengenai kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta).

Pertama

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menurunkan pertimbangan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo vide Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (putusan hal 59 alenia 3). Kemudian dalam pertimbangan hukumnya yang lain Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa persoalan tersebut haruslah diselesaikan secara musyawarah/kekeluargaan atau diselesaikan melalui jalur hukum, dalam hal ini melalui pengajuan gugatan di pengadilan Umum/Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai Yayasan yang mana yang paling berhak untuk menyelenggarakan/mengelola Akademi Kebidanan Martapura dengan mempergunakan ijin yang telah ada.”(putusan hal 69 alinea 2).

Kedua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru menerapkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Yayasan, yang dihubungkan dengan keberadaan Yayasan Marta Berlian Husada(Pemohon Kasasi) dan Yayasan Korpri Banjar (Termohon Kasasi I) sebagaimana telah dikemukakan dalam memori banding.

Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diakomodir oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, berpendapat Yayasan Korpri Banjar (Termohon Kasasi I) sebagai pengganti Yayasan Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (nama asal Pemohon Kasasi). Maka sangat jelas Majelis Hakim keliru melakukan konstantir fakta atau peristiwa, karena Yayasan Korpri Banjar” bukan sebagai pengganti” Yayasan Marta Berlian Husada, tetapi adalah 2 (dua) yayasan yang berbeda satu sama lain, terbukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula berdasarkan Akta No.4 tanggal 18 Juni 2002, didirikan Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banjar (Bukti P-1), kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru, melalui Akta No.17 tanggal 19 September 2011, tentang Pendirian Yayasan Marta Berlian Husada (bukti P-11).
Jadi, Yayasan Marta Berlian Husada merupakan kelanjutan dari Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banjar.
 - Sedangkan Yayasan Korpri Banjar, didirikan berdasarkan Akta No.10 tanggal 9 desember 2011 (bukti T.1-20).
 - 2. Pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diakomodir oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sangat jelas mengabaikan dan tidak menerapkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk termohon kasasi melanggar hak subjektif Pemohon Kasasi, dalam hal ini Termohon Kasasi secara melawan hukum dan tanpa hak dalam penyelenggaraan Pendidikan Akademi kebidanan di Bawah Naungan Yayasan Korpri Banjar (Termohon Kasasi I) mempergunakan dokumen-dokumen legalitas Akademi Kebidanan di Bawah naungan Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia kabupaten Banjar, yang dilanjutkan oleh Yayasan Marta Berlian Husada (Pemohon Kasasi), sehingga berakibat hukum terhadap produk ijazah yang menjadi Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Penerbitan produk Objek Sengketa oleh Terbanding I tersebut bersifat "ONWETMATIG", yakni melanggar :
- Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, Pasal 61 ayat (1) dan (2)
 - Undang-Undang No.12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 42 ayat (1) dan (2).
 - Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional pendidikan, Pasal 89 ayat (1) dan (2).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *putusan Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian nilai kelulusan ataupun pemberian gelar dalam Lembaga Pendidikan Tinggi yang beroperasi dengan berdasar hukum (legal) adalah merupakan “Otoritas yang otonom” dari lembaga pendidikan Tinggi tersebut, sehingga tidak dapat dinilai oleh badan Peradilan karena substansi tersebut menjadi tanggung jawab ilmiah (keilmuan) konsorsium Pendidikan Tinggi dalam disiplin ilmu yang bersangkutan (merujuk pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam beberapa pemeriksaan Judicial Review).
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 oleh Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./

H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp489.000,-</u>
Jumlah	Rp500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754